

Dari Kerentanan ke Agensi: Solidaritas Perempuan Pengungsi di Negara Transit

Ratu Dyah Ayu Gendiswardani* , Hariati Sinaga, Riska Sri Handayani

Universitas Indonesia, Indonesia

Email: Ratu.Dyah@ui.ac.id* , hariati.sinaga@ui.ac.id, riska.sri@ui.ac.id

Keywords:

Refugee Women; Protection Gap; Politics of Care; Intersectionality; Transnational Feminism; Collective Agency

Abstract

Refugee women in transit countries face layered vulnerability arising from the intersection of gender, race, class, ethnicity, and legal status within contexts of absent formal protection frameworks. This article analyzes how refugee women use community as a collective survival strategy amid protection gaps across four contexts: Jakarta (Indonesia), Malaysia, Lebanon, and Belfast (Northern Ireland). Employing feminist research methodology grounded in critical literature review, the article applies four analytical frameworks—Kimberlé Crenshaw's intersectionality theory, Chandra Mohanty's transnational feminism, bell hooks's concept of sisterhood, and Joan Tronto's politics of care—across all four cases. Findings indicate that although protection gaps manifest differently in each context, refugee women in all contexts develop communities as forms of politics of care functioning as counter-protection mechanisms. The solidarity constructed is not based on shared biological identity but on collective consciousness of shared structural oppression. This article also acknowledges internal tensions: community solidarity can reproduce patriarchal hierarchies from within. This article contributes to the underexplored study of refugee women in Southeast Asia while arguing that effective protection requires an intersectional-contextual approach that centers knowledge produced from below by refugee women themselves.

Kata Kunci:

Perempuan Pengungsi; Protection Gap; Politics of Care; Feminisme Transnasional; Interseksional; Agensi Kolektif.

Abstrak

Tulisan ini mengkaji bagaimana perempuan pengungsi di negara transit menggunakan komunitas sebagai strategi kolektif untuk bertahan hidup di tengah *protection gap* dan ketidakpastian hukum yang bersifat struktural. Dengan menggunakan pendekatan penelitian feminis berbasis studi literatur kritis, tulisan ini menganalisis empat konteks komparatif—Jakarta (Indonesia), Malaysia, Lebanon, dan Belfast (Irlandia Utara)—untuk menunjukkan bagaimana komunitas perempuan pengungsi berfungsi bukan sekadar sebagai ruang sosial, melainkan sebagai arena *politics of care* yang mengisi kekosongan negara. Kerangka analisis yang digunakan mencakup *feminisme transnasional Mohanty*, *interseksionalitas Crenshaw*, konsep *sisterhood bell hooks*, dan etika perawatan Tronto untuk membaca solidaritas lintas etnis dan agama sebagai bentuk agensi kolektif. Temuan menunjukkan bahwa meski *protection gap* termanifestasi secara berbeda di setiap konteks—dari *partial protection* di Indonesia hingga ketiadaan total kerangka hukum di Malaysia—perempuan pengungsi secara konsisten membangun komunitas sebagai mekanisme perlindungan tandingan. Solidaritas yang terbentuk bukan berbasis kesamaan identitas biologis, melainkan kesadaran kolektif atas penindasan struktural bersama. Kajian ini juga mengakui ketegangan internal: solidaritas komunitas pengungsi tidak selalu sempurna dan dapat mereproduksi hierarki patriarkal dari dalam. Tulisan ini berkontribusi pada kajian pengungsi perempuan di Asia

Tenggara yang selama ini kurang mendapat perhatian, sekaligus menyuarakan tiga implikasi kebijakan: pengakuan komunitas perempuan pengungsi sebagai aktor perlindungan, desain program yang responsif interseksional, dan agenda riset berbasis lapangan yang melibatkan perempuan pengungsi sebagai mitra kajian.

PENDAHULUAN

Pengalaman perempuan dalam perang dan migrasi paksa memperlihatkan bagaimana tubuh, emosi, dan kehidupan sehari-hari perempuan menjadi arena politik yang terus dinegosiasikan. Berangkat dari kritik *Cynthia Enloe*—“*where are the women*”—tulisan ini mempertanyakan absennya pengalaman perempuan dalam diskursus keamanan global yang cenderung berorientasi pada stabilitas negara, bukan pada kehidupan mereka yang memaksa mereka untuk meninggalkan rumah dan negara akibat perang, atau bagaimana mereka harus mengalami kekerasan dan hilangnya ruang-ruang penghidupan mereka (Enloe, 2014). Menjadi pengungsi tidak bisa hanya dimaknai sebagai perpindahan manusia secara geografis saja; ia adalah pengalaman sosial yang penuh ketidakpastian, trauma, dan kerentanan struktural yang terus diproduksi ulang di sepanjang perjalanannya mencari tempat yang lebih aman. Kerentanan itu semakin terlihat dalam konteks negara transit, terutama di negara-negara yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, termasuk Indonesia. Ketiadaan kerangka hukum yang komprehensif inilah—yang oleh sebagian peneliti disebut sebagai *protection gap*—yang menempatkan perempuan pengungsi pada posisi yang lebih rentan secara ekonomi, sosial, dan hukum. Meskipun literatur global tentang pengungsi perempuan terus berkembang, kajian yang secara spesifik membaca agensi kolektif perempuan di negara transit di Asia Tenggara melalui lensa feminisme kritis masih sangat terbatas. Tulisan ini hadir untuk mengisi celah tersebut.

Tulisan ini menempatkan komunitas dan perempuan pengungsi sebagai pusat analisis, dan mengajukan pertanyaan: bagaimana perempuan pengungsi menggunakan komunitas sebagai strategi kelangsungan hidup di tengah *protection gap* dan ketidakpastian hukum di negara transit? Untuk menjawabnya, tulisan ini menggunakan kerangka feminisme transnasional—yang menolak homogenisasi pengalaman perempuan dan menekankan pentingnya relasi kuasa global (Mohanty, 1984), interseksionalitas Kimberlé Crenshaw untuk membaca bagaimana identitas perempuan pengungsi dibentuk oleh irisan gender, ras, agama, kelas, dan status legal (Crenshaw, 1989), serta konsep *sisterhood bell hooks* yang memahami bahwa solidaritas tidak hanya terbentuk dari ikatan biologis sebagai kerja politik yang lahir dari kesadaran kolektif atas pengalaman penindasan bersama yang dirasakan pengungsi perempuan (hooks, 1986).

Feminisme transnasional, sebagaimana dikembangkan oleh Chandra Talpade Mohanty (1984), lahir dari kritik terhadap feminisme barat yang cenderung menempatkan perempuan negara-negara selatan global/negara berkembang (*global south*) sebagai subjek yang homogen, tidak berdaya dan membutuhkan penyelamatan dari kelompok perempuan negara-negara utara/negara maju (*global north*). Mohanty berargumen bahwa pengalaman perempuan tidak dapat dipisahkan dari konteks kolonialisme, relasi kuasa global, dan perbedaan struktural antara negara-negara berkembang dan maju. Dalam kerangka ini, analisis tentang perempuan pengungsi tidak dimulai dari asumsi bahwa mereka adalah korban universal, melainkan dari pertanyaan tentang kondisi historis dan struktural spesifik yang menghasilkan kerentanan

mereka—termasuk bagaimana negara-negara *global south* seperti Indonesia yang mewarisi ketimpangan sistem perlindungan internasional yang dirancang dari perspektif negara-negara *global north*. Feminisme transnasional juga menekankan bahwa solidaritas antar perempuan harus dibangun melalui pengakuan atas perbedaan—bukan sebagai bentuk penyeragaman—atasi pengalaman, sehingga gerakan bersama tetap bertumpu pada konteks lokal masing-masing (Mohanty, 1984). Interseksionalitas Crenshaw (1989) melengkapi kerangka ini dengan menunjukkan bahwa penindasan berbasis gender, ras, kelas dan status hukum tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling menguatkan dan menghasilkan kerentanan yang spesifik dan berlapis. Perempuan pengungsi bukan sebuah kategori tunggal, ia merupakan kombinasi identitas yang berlapis dan berbeda—etnis, agama, kelas, dan status legal—yang menghasilkan bentuk eksklusi yang berbeda-beda pula, sehingga intervensi perlindungan yang tidak memperhatikan hal ini akan secara sistematis melewati mereka yang paling rentan (Crenshaw, 1989).

Urgensi penelitian ini semakin terasa mengingat Indonesia sedang dalam proses merevisi Perpres No. 125/2016 tentang penanganan pengungsi luar negeri, setelah hampir satu dekade penerapannya. Fiksi "transit sementara" yang menjadi asumsi dasar perpres tersebut telah runtuh seiring dengan menurunnya peluang pemukiman kembali global dan berlarutnya konflik di negara asal. Kelompok yang paling menggambarkan kekurangan pendekatan yang sudah usang ini adalah perempuan pengungsi. Laporan Komnas Perempuan (2025) mendokumentasikan bahwa ketiadaan kepastian pemukiman kembali berdampak langsung pada kondisi psikososial dan keamanan pengungsi perempuan. Dalam konteks ini, tulisan ini menawarkan perspektif yang selama ini terpinggirkan: suara dan strategi perempuan pengungsi sendiri dalam menghadapi kegagalan sistem perlindungan formal.

Konsep *sisterhood hooks* (1986) dan *politics of care* Tronto (1993) bekerja bersama untuk memahami bagaimana perempuan pengungsi merespons kondisi yang tidak berpihak pada mereka. Bagi hooks, solidaritas antar perempuan hanya bermakna ketika ia dibangun dari kesadaran kolektif atas penindasan bersama—bukan dari kesamaan biologis saja—dan berkomitmen pada transformasi struktur yang menghasilkan penindasan itu (hooks, 1986). Tronto (1993) mempolitisasi dimensi ini lebih jauh: tindakan perawatan, seperti pada perawatan anak bersama, pendampingan ke klinik, menerjemahkan dokumen—tidak hanya dianggap sebagai tindakan domestik, melainkan sebagai bentuk dari praktik politik yang secara aktif menantang negara yang absen (Tronto, 1993). Ketika dijalankan secara kolektif, *politics of care* menghasilkan bentuk perlindungan alternatif dari bawah serta menjadi arena di mana perempuan pengungsi bertindak sebagai subjek dan bukan korban pasif yang menciptakan agensi kolektif dan solidaritas transnasional yang melampaui batas negara, etnis dan agama (Tronto, 1993; hooks, 1986).

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif penelitian feminis berbasis studi literatur dan dokumentasi (Hesse-Biber and Leavy, 2007), yang menempatkan pengalaman perempuan—khususnya perempuan pengungsi—sebagai pusat produksi pengetahuan dan penelitian sebagai praktik politik yang berorientasi pada transformasi sosial. Sumber yang ditelaah mencakup karya-karya akademik, laporan lembaga internasional (UNHCR dan UN Women), dan dokumen komunitas pengungsi perempuan—seperti The Sisterhood Community

Indonesia. Pemilihan literatur dilakukan secara purposif: diprioritaskan pada karya yang menempatkan pengalaman perempuan pengungsi sebagai pusat analisis, dengan cakupan Indonesia, Malaysia, Lebanon, dan Irlandia Utara, serta rentang publikasi 2015-2025.

Kajian ini tidak mengklaim kehadiran di lapangan atau data primer dari wawancara. Narasi dari tokoh-tokoh seperti Nimo Adam Ahmed dan Delnaz Zarbalizadeh dikutip dari sumber sekunder berupa laporan media dan dokumentasi publik yang sudah tersedia di sumber terbuka—yang diperlakukan sebagai dokumen yang memuat perspektif subjek, bukan sebagai data primer hasil penelitian langsung. Pilihan metodologis ini memiliki keterbatasan yang penulis sadari: ia tidak dapat menangkap kedalaman pengalaman subjektif yang hanya mungkin muncul melalui perjumpaan langsung. Namun dalam kerangka studi literatur feminis kritis, keterbatasan ini justru menjadi titik refleksi—bahwa ada batas epistemis antara peneliti dan subjek yang harus diakui, bukan ditutupi.

Sebagai penulis yang tidak memiliki pengalaman sebagai pengungsi perempuan, penulis mengakui posisi yang oleh Harding (1991) disebut sebagai *situated knowledge*—pengetahuan yang selalu terikat pada lokasi sosial peneliti. Oleh karena itu, penelitian ini tidak bertujuan untuk mewakili subjek secara absolut, melainkan untuk menganalisis narasi yang tersedia melalui literatur dengan tetap menyadari batasan posisi penulis sebagai pihak luar (*outsider*) (Harding, 1991). Penulis secara konsisten menempatkan kapasitas, strategi dan suara perempuan pengungsi—meski dalam konteks ini dimediasi oleh laporan dan dokumentasi—sebagai bagian sentral dari argumen tulisan ini, bukan sebagai objek kajian yang pasif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengalaman dan Kerentanan Perempuan Pengungsi di Negara Transit

Isu perempuan pengungsi dalam konteks negara transit merupakan salah satu persoalan krusial dalam studi migrasi paksa kontemporer. Negara transit sering kali digambarkan sebagai ruang tunggu yang netral, namun pada kenyataannya ia bukan merupakan ruang kosong dan netral tetapi menjadi ruang sosial-politik yang kompleks dimana kerentanan terus diproduksi ulang. Bagi perempuan pengungsi khususnya, fase transit menjadi sangat menentukan karena di dalamnya terkandung lapisan-lapisan ketidakadilan gender, absennya hukum yang melindungi mereka, dan keterbatasan pada berbagai akses hak-hak dasar. Berbagai laporan UNHCR dan lembaga HAM internasional menunjukkan bahwa di sepanjang rute migrasi—dari Amerika Latin, Afrika, hingga Asia—antara seperempat hingga lebih dari dua pertiga perempuan di rute migrasi tertentu pernah mengalami kekerasan seksual tertentu atau pemaksaan transaksional untuk mengakses perlindungan, makanan atau dokumen perjalanan (World Bank, 2024). Kerentanan ini bukanlah pengecualian; ia adalah bagian struktural dari rezim mobilitas global yang bersandar pada pengetatan perbatasan.

Dalam tulisannya *Troubled Transit: Asylum Seekers Stuck in Indonesia*, Missbach menegaskan bahwa pengalaman transit tidak dapat hanya dipahami sebagai perpanjangan dari trauma perempuan pengungsi di negara asalnya, melainkan sebagai sebuah kondisi sosial yang spesifik. Mengadaptasi konsep Ghassan Hage (2009) tentang *stuckedness*, Missbach menunjukkan bahwa keterjebakan dalam ketidakpastian yang tidak menentu batas waktunya adalah kondisi sosial yang diproduksi secara struktural—bukan semata-mata pengalaman individual. Perempuan pengungsi bukan hanya korban konflik, tetapi juga korban dari sistem

internasional dan kebijakan domestik negara transit yang tidak memberi kepastian (Mißbach, 2015).

Chenia Kirana (2019) menyoroti kerentanan berlapis yang dialami oleh perempuan pengungsi Afghanistan di Jakarta, keterbatasan akses terhadap kesehatan, pekerjaan, pendidikan bagi anak-anak; rentannya perempuan pengungsi untuk mengalami kekerasan berbasis gender (KBG); penelantaran oleh pemerintah pusat yang tidak memiliki kerangka perlindungan yang jelas karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi UNHCR 1951. Hal ini diperparah dengan adanya marginalisasi sosial, kultural dan pelabelan stigma negatif oleh masyarakat lokal di negara singgah (Kirana, 2019). Lebih jauh, Kirana menunjukkan bahwa ketidakhadiran negara dalam perlindungan perempuan pengungsi bukan merupakan kondisi netral—ia secara aktif memproduksi ruang bagi KBG untuk terus berlangsung tanpa mekanisme penanganan yang memadai.

Pola kerentanan yang digambarkan oleh Kirana ini tidak bersifat tunggal atau terbatas pada satu konteks saja. Kajian komparatif yang dilakukan oleh Borges, (2024) memperkuat dan memperluas gambaran kerentanan dengan menelusuri narasi perempuan pengungsi di tiga tahap perpindahan—negara asal, perjalanan selama mengungsi (negara transit), dan negara suaka (tujuan)—melalui wawancara mendalam yang dilakukan dengan 24 perempuan pengungsi asal Timur Tengah dan Afrika di Portugal. Borges menemukan bahwa kekerasan yang dialami perempuan pengungsi bersifat *continuum* yang artinya, ia tidak berhenti di negara asal, melainkan terus berlanjut sepanjang rute migrasi hingga negara tujuan. Perempuan pengungsi menghadapi kekerasan seksual dan eksploitasi sepanjang perjalanannya, lalu kembali berhadapan dengan kekerasan struktural—kondisi penahanan yang tidak layak dan absennya layanan psikososial—sesampainya di negara tujuan (Borges, 2024). Implikasi temuan ini langsung relevan bagi Indonesia sebagai negara transit: pengungsi perempuan yang tiba tidak datang dengan lembaran kosong, melainkan membawa lapisan trauma yang diproduksi ulang di setiap titik perpindahan. Artinya, perlindungan di negara transit tidak dapat dirancang tanpa memahami kerentanan akumulatif yang sudah terbentuk jauh sebelum mereka tiba di Indonesia.

Literatur tentang perempuan pengungsi di negara transit justru memperlihatkan dinamika yang lebih kompleks, perempuan pengungsi dilihat sebagai kelompok rentan akibat absennya status hukum dan kondisi struktural yang menekan, tetapi di sisi lain mereka juga menunjukkan kapasitas mereka dalam beradaptasi dengan lingkungan dan situasi yang tidak menguntungkan mereka, kemudian mengorganisir dan bahkan membangun solidaritas dalam situasi dan sumber daya yang terbatas. Jensen (2022) mengurai bagaimana kamp pengungsian—yang sering berfungsi sebagai ruang transit sebelum *resettlement*—menjadi *locus* reproduksi kerentanan: perempuan terjerat dalam praktik seks transaksional untuk memperoleh layanan medis dan makanan. Mereka juga menghadapi risiko tinggi kekerasan seksual akibat minimnya penerangan di toilet umum, serta fasilitas sanitasi yang tidak layak, hingga harus mengurangi konsumsi makanan dan minum agar tidak perlu keluar di malam hari. Namun hal ini tentunya akan secara langsung merugikan kesehatan tubuh mereka sendiri (Jensen, 2019).

Jika diletakkan dalam lanskap global, pola ini berkelindan dengan krisis perpindahan paksa yang terus meningkat. Per 4 November 2025, UNHCR memperkirakan lebih dari 117,3 juta orang hidup dalam situasi perpindahan paksa, dengan proporsi perempuan yang hampir mendekati 50 persen dan 49 juta di antaranya adalah anak-anak di bawah 18 tahun (UNHCR,

2025). Mayoritas (sekitar 71%) tinggal di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah yang sering berperan sebagai negara transit. Dalam konteks ini, transit bukan lagi hanya sekadar “ruang tunggu” menuju negara tujuan, melainkan menjadi realitas kehidupan jangka panjang yang diatur oleh kombinasi dari kebijakan domestik yang eksklusif dan tidak merangkul, pembatasan resettlement (yang dituliskan dalam 10 poin utama tentang pemukiman ulang oleh UNHCR Trinidad dan Tobago, 2020 bahwa akses resettlement diberikan untuk kurang dari 1% pengungsi di dunia setiap tahunnya) (UNHCR, 2020), serta terbatasnya pendanaan untuk permasalahan pengungsi dunia (Global Appeal 2026, UNHCR 2025).

Kerentanan perempuan pengungsi di negara transit merupakan produk dari tiga lapisan kekuasaan yang saling berkelindan: sejarah konflik di negara asal, rezim mobilitas global yang memperketat perbatasan, dan politik domestik yang mengunci status pengungsi dalam limbo berkepanjangan. Pemahaman atas kerentanan berlapis inilah yang kemudian menjadi prasyarat untuk menelaah lebih jauh bagaimana kegagalan sistem hukum internasional yang memperdalam jurang perlindungan (*protection gap*) yang dialami oleh perempuan pengungsi.

***Protection Gap* dan Kegagalan Sistem Hukum Internasional**

Protection gap dalam konteks ini tidak dapat hanya dipahami sebagai persoalan hukum normatif, melainkan sebagai kondisi struktural yang berulang dan sistemik. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa *protection gap* bukan hanya fenomena legal, tetapi juga merupakan kondisi struktural yang secara konsisten direproduksi oleh lemahnya instrumen hukum internasional dan praktik negara yang tidak sensitif gender (Edwards, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Alicia Edwards menunjukkan bahwa sejak awal pembentukan sistem perlindungan pengungsi, pengalaman perempuan hampir tidak dipertimbangkan. Instrumen hukum internasional dibuat berdasarkan cara pandang laki-laki yang menentukan siapa yang dapat disebut pengungsi, yaitu mereka yang melarikan diri dari penganiayaan politik atau politik. Oleh karena pengertian tersebut, bentuk kekerasan yang banyak dialami perempuan—seperti kekerasan domestik, pemerkosaan, atau perkawinan paksa—tidak dianggap sebagai ancaman yang cukup serius untuk dijadikan dasar permohonan suaka (Edwards, 2010, pp. 22-35). Dengan kata lain, sistem hukumnya dari awal memang tidak dirancang dengan memahami risiko dan pengalaman perempuan.

Bias normatif ini kemudian terlembagakan dalam instrumen hukum internasional yang menjadi rujukan utama sistem perlindungan pengungsi. Di tingkat global, Konvensi 1951 tentang pengungsi dan Protokol 1967 tentang status pengungsi menjadi instrumen utama dan penting dalam mengatur hak dan perlindungan para pengungsi di dunia, yang diperkuat dengan berbagai instrumen yang melindungi Hak Asasi Manusia di tingkat global, regional dan negara. Ketiadaan ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 oleh beberapa negara, salah satunya adalah Indonesia, menjadi faktor signifikan yang memperluas celah perlindungan yang sudah ada untuk para pengungsi, meskipun negara-negara non-pihak (*non-state party*) sering kali menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menyediakan mekanisme perlindungan yang konsisten, karena tidak adanya kerangka wajib yang mengikat secara hukum.

Dalam kajiannya, 2 menekankan bahwa sejak awal, Konvensi 1951 memang tidak secara eksplisit mengatur perempuan sebagai sebuah kelompok khusus sehingga (KBG)—seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pemerkosaan dalam rumah tangga, pemaksaan perkawinan, dan mutilasi genital—sering diposisikan sebagai “urusan domestik atau privat”

antara individu, bukan sebagai tindakan politik yang ditautkan pada salah satu dari lima dasar penganiayaan (*persecution grounds*) yang tertera dalam konvensi pengungsi 1951 (ras, agama, kebangsaan (*nationality*), pendapat politik, dan “kelompok sosial tertentu” (yang kemudian ditafsirkan secara luas dalam yurisprudensi dan pedoman UNHCR—termasuk dalam banyak kasus berbasis gender—meski “gender” tidak secara khusus/eksplisit disebutkan dalam teks konvensi 1951) (Gotelli, 2017, pp. 9-11)

Karena itu, pelaku dianggap sebagai “aktor non-negara” yang sudah dapat ditangani melalui hukum pidana negara transit/tujuan. Banyak pengambil keputusan status pengungsi menilai bahwa kasus KBG tidak masuk ke dalam kriteria “penganiayaan bermotif politik” yang dapat menjadi dasar pemberian status pengungsi pada seseorang. Dampaknya, pengalaman perempuan kerap tidak terbaca sebagai basis pemberian suaka, meski kerugiannya setara—bahkan lebih parah—dengan bentuk penganiayaan lain. Belakangan, melalui pedoman kelembagaan UNHCR dan preseden hukum, KBG dipahami sebagai bentuk penganiayaan dalam arti konvensi—terutama ketika negara gagal atau enggan melindungi korban. Keterlambatan pengakuan ini kemudian meninggalkan jejak historis yang menjelaskan mengapa KBG diremehkan dalam penilaian klaim suaka (Gotelli, 2017, pp. 24-25).

Bias normatif ini kemudian tereproduksi dalam praktik kelembagaan internasional dan domestik. Querton (2022) menemukan bahwa pengadilan regional dan badan penentu pengungsi di Eropa kerap menuntut perempuan pencari suaka untuk mencari perlindungan dari “aktor non-negara” seperti anggota keluarga laki-laki atau jejaring sosial pria di negara asalnya—sebuah praktik yang menghasilkan apa yang ia sebut *sliding scale of protection*: hak perlindungan yang rapuh dan berubah-ubah karena tanggung jawab negara dialihkan ke ruang-ruang privat yang justru tidak aman (Querton, 2022). Lebih jauh, Dustin dan Querton (2022) mengidentifikasi dua kegagalan sistemik: pertama, meski UNHCR telah menerbitkan Gender Guidelines sejak 2002, banyak negara masih menafsirkan hukum secara sempit sehingga KBG tidak diakui sebagai dasar klaim perlindungan; kedua, kategori perempuan “berisiko” disempitkan hanya pada lone women yang tanpa dukungan keluarga—mengabaikan realitas bahwa justru keluarga sering menjadi sumber kekerasan itu sendiri (Dustin & Querton, 2022). Temuan Honkala (2025) memperkuat ini: permohonan suaka berbasis KBG sering kali dinilai dengan tuntutan bukti yang lebih berat dibandingkan dengan permohonan yang didasarkan oleh permasalahan politik atau agama (Honkala, 2025).

Kegagalan struktural ini terlihat nyata dalam konteks Asia Tenggara. Kajian Surendran Rajaratnam dan Azlinda Azman (2022) menunjukkan bagaimana absennya kerangka hukum pengungsi di Malaysia yang membuat perempuan Rohingya dipandang sebagai “manusia tanpa dokumen”. Tanpa adanya status legal, pengungsi tidak dapat mendapatkan haknya untuk bekerja atau mengakses layanan publik, sehingga perempuan pengungsi sangat rentan terhadap kekerasan berbasis gender, eksploitasi dan kemiskinan struktural. Rajaratnam dan Azman kemudian juga menegaskan bahwa absennya kerangka hukum bukanlah kondisi netral, ia justru menciptakan ruang sistematis bagi marginalisasi perempuan pengungsi dalam kehidupannya sehari-hari (Rajaratnam & Azman, 2022)

Jika di Malaysia menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi memperparah kerentanan pengungsi, maka Indonesia menghadirkan wajah *protection gap* yang berbeda. Masardi (2025) mencatat bahwa sejak diberlakukannya Peraturan Presiden No. 125/2016, pengungsi di Indonesia hanya diberlakukan sebagai “pendatang sementara” tanpa adanya hak dasar untuk

bekerja atau berintegrasi secara lokal. Bagi perempuan pengungsi, status ini menciptakan kondisi perlindungan yang tidak utuh (dalam bukunya Masardi menggunakan kata partial protection) dimana keberadaannya diakui secara administratif, tetapi hak-hak mendasar yang dapat melindungi mereka dari berbagai kerentanan justru dikesampingkan. Masardi menekankan bahwa banyak komunitas pengungsi lebih memilih menuntut resettlement (proses pemindahan pengungsi dari negara pertama mereka mendapatkan suaka (transit) ke negara ketiga (tujuan) yang bersedia untuk menerima dan memberikan status hukum, perlindungan, serta kesempatan untuk memulai kehidupan baru (pemenuhan pendidikan, pekerjaan dan integrasi sosial) (UNHCR, Resettlement Handbook (Geneva: United Nations High Commissioner for Refugees, 2011), dibandingkan dengan pemenuhan hak-hak dasar di Indonesia, karena khawatir tuntutan tersebut akan dicap sebagai tanda kesediaan untuk tinggal dan berintegrasi secara permanen. Dalam logika ini, perempuan pengungsi sering memosisikan diri sebagai kelompok “berisiko” untuk memperkuat klaim mereka dalam sistem internasional, meski strategi ini membuat kehidupan sehari-hari mereka menjadi semakin rentan.

Solidaritas sebagai Strategi: Komunitas Perempuan Pengungsi di Tengah Kegagalan Perlindungan Formal

Meskipun perempuan pengungsi menghadapi berbagai bentuk kerentanan, mereka tidak sepenuhnya berada dalam posisi pasif. Di banyak kajian yang ada, muncul bentuk-bentuk solidaritas, agensi dan pemberdayaan komunitas yang menjadi kunci untuk mengurangi dampak dari absennya kerangka hukum negara. Literatur mengenai pendekatan berbasis komunitas menekankan bahwa perempuan pengungsi adalah aktor sosial yang secara aktif mengorganisir diri, membangun jejaring, dan menciptakan ruang aman—melampaui keterbatasan sistem perlindungan formal. Kajian feminis transnasional dan interseksional menegaskan bahwa agensi ini lahir dari irisan identitas mereka sebagai perempuan, pengungsi, anggota minoritas, dan subjek relasi kuasa internasional (Querton, 2022, 446-448).

Pérez-Vázquez dan Bonilla-Campos juga menambahkan bahwa kekerasan berbasis gender atau *Sexual and Gender Based Violence* (KGBV/SGBV) terus membayangi perempuan pengungsi di setiap simpul migrasi—sejak meninggalkan rumah hingga mencapai negara tujuan. Dalam ruang sosial yang telah memiliki stigma dan ketimpangan kekuasaan di dalamnya, banyak perempuan pengungsi yang kemudian memilih untuk “diam dan bertahan” sebagai strategi untuk hidup selama masa migrasi ini berlangsung. Mereka memilih untuk menunda pelaporan, menyimpan luka yang ada dan menghindari balasan, disisi lain mereka juga tetap harus menjaga jejaring penopang seperti keluarga, teman atau masyarakat sekitar. Diam di sini bukan berarti sebagai tanda persetujuan, melainkan sebagai sebuah strategi untuk meminimalisir risiko dalam sistem yang kerap tidak aman bagi mereka para penyintas kasus kekerasan (Pérez-Vázquez & Bonilla-Campos, 2023). Meskipun demikian, beberapa studi juga menunjukkan bahwa perempuan pengungsi sering kali menolak untuk dilabeli sebagai “korban” yang tidak berdaya. Sebaliknya, mereka menegaskan diri sebagai subjek yang aktif—baik mengambil keputusan dalam keluarga, memimpin komunitas, dan membangun solidaritas kolektif—sebagai bentuk agensi dirinya di tengah berbagai macam keterbatasan yang ada (Dustin and Querton, 2022).

Hal ini diperlihatkan oleh pengalaman perempuan pengungsi Suriah di Lebanon. Ketiadaan legal stay membuat perempuan berada dalam posisi sangat rentan terhadap

eksploitasi, KBG, kehilangan hak atas perumahan, dan keterbatasan akses layanan dasar. Kajian Hajdarowicz (2023) menemukan bahwa pusat perempuan Women Now for Development berfungsi bukan hanya sebagai ruang aman, tetapi sebagai wadah produksi pengetahuan, solidaritas, dan politik alternatif. Absennya laki-laki memungkinkan perempuan mengekspresikan pengalaman mereka tanpa beban patriarki, sekaligus meyakinkan keluarga bahwa partisipasi komunitas tidak mengancam norma sosial. Melalui kursus bahasa, literasi komputer, hingga *Women's Leadership Program*, pengalaman traumatis diubah menjadi pengetahuan kolektif yang menumbuhkan kesadaran feminis. Praktik saling berbagi pengalaman sehari-hari—berbagi informasi perjalanan, merawat jaringan sosial, merawat anak-anak sesama—menjadi titik awal agensi politik. Hasilnya konkret: mereka mendirikan pusat baru, mengorganisir kampanye anti-perkawinan anak, dan mengoordinasikan bantuan saat banjir Beqaa 2019 dan deportasi massal 2023 (Hajdarowicz, 2023)

Dalam konteks lain, Lubit (2025) menunjukkan bahwa komunitas *Sadiqa Women's Space di Belfast*, Irlandia Utara berfungsi sebagai perlawanan terhadap model integrasi negara yang kolonial dan eksklusif (Lubit, 2025). Bermula dari kelompok kecil, Sadiqa berkembang menjadi komunitas ratusan perempuan pengungsi dari Sudan, Nigeria, dan Suriah, dengan kelas Bahasa Inggris, yoga, menjahit dan pengasuhan anak bersama. Bagi anggotanya, ruang ini adalah “keluarga baru” di tengah isolasi sosial akibat absennya status hukum. Lubit juga menyebutkan dinamika ini sebagai praktik perawatan kolektif yang membongkar logika integrasi yang homogen, paternalistik dan berakar dari relasi kolonial—dengan menghadirkan alternatif berbasis solidaritas dan agensi perempuan pengungsi sendiri (Lubit, 2025)

Di Asia Tenggara, dinamika solidaritas ini berlangsung dalam kondisi hukum yang jauh lebih rapuh. Rajaratnam dan Azman (2022) menyoroti perempuan pengungsi asal Rohingya di Malaysia yang hidup tanpa ada status yang legal, sehingga mereka hidup dengan bergantung pada jejaring sosial informal untuk bertahan. Kelompok perempuan pengungsi ini lalu saling berbagi informasi terkait dengan akses kesehatan, pendidikan non-formal, dan pekerjaan domestik yang sering kali memiliki kerentanan yang lebih tinggi dibanding dengan pekerjaan lainnya. Solidaritas mereka dinilai lebih rapuh karena adanya ancaman deportasi yang kerap membayangi mereka, tetapi justru solidaritas inilah yang menjadi mekanisme kunci yang melindungi diri mereka dari kekerasan dan eksklusi struktural (Rajaratnam and Azman, 2022). Dengan kata lain, solidaritas perempuan pengungsi Rohingya di Malaysia ini menjadi jalan terakhir ketika negara dan hukum di Malaysia gagal untuk hadir dan memberikan perlindungan bagi pengungsi, khususnya perempuan pengungsi.

Dalam konteks Indonesia, dinamika solidaritas dan agensi perempuan pengungsi menemukan wujudnya dalam berbagai komunitas. Realisa Masardi (Masardi, 2025) menunjukkan bahwa dalam kondisi partial protection, di mana negara hanya dapat memberikan perlindungan terbatas dan menyerahkan sebagian besar peran kepada organisasi-organisasi internasional seperti IOM dan UNHCR, komunitas pengungsi—sering kali dipimpin oleh perempuan—mengambil alih fungsi perlindungan sehari-hari yang dibutuhkan oleh perempuan pengungsi, dari pendidikan non-formal untuk anak-anak, kelompok belajar bahasa, hingga ruang aman untuk perempuan dan anak, praktik ini memperlihatkan bagaimana agensi perempuan berperan vital dalam mengisi kekosongan negara (Masardi, 2025). Antje Missbach menambahkan bahwa di Cisarua, Jawa Barat, perempuan Afghanistan menginisiasi pusat pembelajaran komunitas yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendidikan, tetapi juga

ruang solidaritas emosional yang membantu mereka menghadapi trauma pengalaman dan keterbatasan hidup di negara transit (Mißbach, 2015). Sisterhood Community di Jakarta merupakan representasi dari pola yang sama, memperlihatkan bagaimana solidaritas lintas etnis dan agama mampu menghadirkan pelatihan keterampilan, advokasi hukum dan dukungan emosional yang memberi alternatif nyata di tengah absennya perlindungan negara.

Data dari lapangan memperkuat analisis ini. Laporan New Naratif (2025) mendokumentasikan bahwa *Sisterhood Community*, yang didirikan pada 2018 oleh Nimo Adam Ahmed bersama dua rekan dari Iran dan Afghanistan, telah merancang 13 jenis kelas yang membantu perempuan pengungsi menjaga kesehatan mental dan melindungi diri dari kekerasan. Pada 2021, Sisterhood mendapatkan dukungan dana dari Women's Fund Asia, yang memungkinkan mereka menjalin kerja sama dengan LBH Apik dan SUAKA untuk penanganan kasus kekerasan berbasis gender. Sepanjang 2022, tercatat 275 pengungsi perempuan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan komunitas ini. Namun laporan yang sama juga menunjukkan bahwa tantangan struktural tetap besar: kekerasan berbasis gender masih terjadi di kalangan pengungsi—mayoritas pelakunya adalah sesama pengungsi dalam relasi domestik atau pertemanan—sementara UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak mengatur perlindungan khusus bagi pengungsi perempuan, dan ketersediaan rumah aman sangat terbatas. Sisterhood menyikapi kegagalan struktural ini bukan dengan menunggu negara, melainkan dengan membangun sistem perlindungan alternatif dari dalam komunitas itu sendiri (Rumengan, 2025).

Namun menjadi penting untuk tidak membaca solidaritas perempuan pengungsi dari sisi terang saja. Data dari lapangan juga mengungkap adanya sejumlah ketegangan internal yang nyata. Laporan New Naratif (2025) menunjukkan bahwa KBG di kalangan pengungsi Indonesia mayoritas dilakukan oleh sesama pengungsi dalam relasi domestik atau pertemanan—yang berarti komunitas pengungsi itu sendiri bukan ruang yang sepenuhnya aman (Rumengan, 2025). Pérez-Vázquez dan Bonilla-Campos (2023) juga mendokumentasikan bagaimana dinamika kekuasaan patriarkal kerap mereproduksi dirinya di dalam komunitas pengungsi, menciptakan hierarki baru yang bisa meminggirkan perempuan yang paling rentan (Pérez-Vázquez & Bonilla-Campos, 2023). Di Malaysia, ancaman deportasi yang terus membayangi membuat jaringan solidaritas bersifat rapuh dan mudah putus (Rajaratnam & Azman, 2022). Hal ini menjadi salah satu contoh kasus yang diperingatkan oleh hooks (1986), ia mengatakan bahwa sisterhood yang tidak secara sadar mengakui dan mengelola perbedaan kekuasaan di dalam dirinya sendiri berisiko mereproduksi penindasan yang justru ia ingin lawan. Pengakuan atas ketegangan dan kegagalan ini tidak melemahkan argumen tentang agensi kolektif—justru ia memperkuatnya: solidaritas yang terbentuk di tengah kondisi seperti ini, meskipun tidak sempurna, tetap merupakan pencapaian politik yang signifikan.

Analisis Teoritis Lintas Kasus

Menggugat Netralitas Sistem: Interseksionalitas sebagai Landasan Analisis Kerentanan Struktural Perempuan Pengungsi

Berbeda dari kajian-kajian sebelumnya yang cenderung menggunakan interseksionalitas sebagai deskripsi kerentanan, tulisan ini menggunakannya sebagai instrumen analitik aktif untuk membaca mengapa dan bagaimana sistem perlindungan secara sistematis gagal

merespons kebutuhan perempuan pengungsi yang berbeda-beda. Masing-masing dari keempat kasus menampilkan konfigurasi interseksional yang unik—yang tidak dapat disederhanakan ke dalam satu narasi tunggal tentang “perempuan pengungsi.”

Bagi perempuan pengungsi di Jakarta, dimensi-dimensi interseksional ini meliputi: status gender sebagai perempuan yang masih hidup dalam sistem/lingkungan yang masih patriarkal, latar belakang etnisitas dan agama yang beragam (Afghan-Hazara Shia, Somalia, Eritrea, Irak), status hukum tanpa dokumen yang sah, dan kelas sosial sebagai penerima bantuan yang bergantung pada organisasi internasional. Perpres No.125/2016 terbukti tidak efektif merespons kompleksitas interseksional ini karena ia memperlakukan “pengungsi” sebagai kategori tunggal dan homogen, tanpa mempertimbangkan bagaimana irisan identitas menghasilkan kebutuhan perlindungan yang berbeda-beda.

Analisis interseksional atas perempuan pengungsi Rohingya di Malaysia mengungkap lapisan kerentanan yang bahkan lebih akut. Perempuan Rohingya menanggung beban berlapis dari stigma ras—sebagai kelompok yang tidak diakui kewarganegaraannya oleh Myanmar—yang berinteraksi dengan kondisi statelessness (ketiadaan kewarganegaraan di mana pun), dan bersinggungan pula dengan posisi kelas sebagai pekerja domestik yang bekerja di sektor dengan proteksi hukum paling minimal di Malaysia. Rajaratnam dan Azman (2022) menunjukkan bahwa ketiadaan status hukum tidak hanya menempatkan perempuan Rohingya di luar jangkauan hukum formal, tetapi juga menyerahkan mereka ke dalam relasi kuasa yang sangat asimetris dengan majikan, tetangga, maupun aparat negara. Dalam logika interseksional, mereka menghadapi apa yang dapat disebut sebagai “triple marginalization”—marginalisasi berbasis gender, ras yang terstigma secara historis, dan kelas pekerja tanpa perlindungan formal—yang tidak dapat diatasi oleh kebijakan tunggal yang hanya menysasar satu dimensi kerentanan. Setiap intervensi perlindungan yang buta-ras atau buta-kelas akan secara sistematis melewati perempuan Rohingya sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan paling mendesak.

Di Lebanon, konfigurasi interseksional mengambil bentuk yang berbeda namun sama kompleksnya. Identitas perempuan pengungsi Suriah berinteraksi dengan sistem sosial-politik Lebanon yang sangat terfragmentasi berdasarkan sektarianisme agama. Bagi perempuan Suriah yang umumnya Muslim Sunni, masuk ke sistem sosial Lebanon berarti menavigasi hierarki sektarian yang tidak mereka kenal, sambil menghadapi ketiadaan legal stay yang membuat mereka rentan terhadap pengusuran sewaktu-waktu. Hajdarowicz (2023) menunjukkan bahwa keberhasilan Women Now for Development terletak pada kemampuannya memahami kompleksitas interseksional ini: program yang dirancang tidak menysasar “perempuan pengungsi Suriah” secara generik, melainkan responsif terhadap perbedaan posisi sosial—perempuan dari kelas menengah Damaskus memiliki kebutuhan yang sangat berbeda dari perempuan petani asal Aleppo. Sensitivitas interseksional inilah yang membuat komunitas berbasis perempuan lebih efektif dibanding intervensi yang dirancang secara seragam dari atas.

Konteks Belfast menghadirkan dimensi interseksionalitas yang membawa kompleksitas kolonial dan rasial. Perempuan dari Sudan, Nigeria, dan Suriah yang menjadi anggota komunitas Sadiqa tidak hanya berbagi status pencari suaka—mereka membawa sejarah hubungan yang sangat berbeda dengan Inggris sebagai bekas penjajah. Sudan dan Nigeria memiliki sejarah panjang sebagai koloni Inggris, sehingga pengalaman marginalisasi mereka tidak dapat dilepaskan dari warisan kolonialisme. Nationality and Borders Act 2022 Inggris

menambahkan dimensi baru: kriminalisasi "kedatangan tidak reguler" yang secara tidak proporsional berdampak pada perempuan dari Global South. Honkala (2025) membuktikan bahwa permohonan suaka berbasis kekerasan gender dievaluasi dengan standar pembuktian yang lebih berat. Irisan antara gender, ras, warisan kolonial, dan kriminalisasi mobilitas ini menghasilkan kerentanan yang tidak dapat dipahami tanpa lensa interseksional yang mempertimbangkan sejarah relasi kuasa global.

Pembacaan interseksional atas keempat kasus mengungkap pola yang konsisten: sistem perlindungan pengungsi secara struktural dirancang berdasarkan subjek implisit yang tunggal—"pengungsi" abstrak tanpa atribut gender, ras, atau kelas. Edwards (2010) telah menunjukkan bahwa Konvensi 1951 tidak mempertimbangkan pengalaman perempuan dari awal pembentukannya; di Jakarta, Malaysia, Lebanon, maupun Belfast, perempuan pengungsi secara konsisten mengalami akibat nyata dari kebutaan gender dan kebutaan ras dalam desain sistem perlindungan. Kontribusi analitis artikel ini menunjukkan bahwa komunitas yang mereka bentuk—Sisterhood Community, jaringan Rohingya, Women Now for Development, Sadiqa—secara organik mempraktikkan interseksionalitas dari bawah: merespons kebutuhan spesifik yang lahir dari irisan identitas beragam yang tidak diakomodasi sistem formal. Ini adalah intersectionality practiced from below—interseksionalitas sebagai strategi bertahan, bukan hanya kategori analitis akademis.

Feminisme Transnasional Mohanty: Kritik Feminis atas Universalisme dalam Rezim Pengungsi Global

Berbeda dari penerapan Mohanty yang lebih umum dalam kajian feminisme global yang berfokus pada kritik representasi, tulisan ini mengoperasionalkan feminisme transnasional Mohanty secara spesifik untuk membaca praktik produksi pengetahuan dalam komunitas pengungsi—dan mengajukan argumen bahwa komunitas-komunitas ini adalah bentuk nyata dari "feminist solidarity across difference" yang Mohanty sendiri serukan sebagai alternatif atas universalisme feminis Barat.

Dalam konteks perlindungan pengungsi, konstruksi ini termanifestasi dalam kategorisasi UNHCR yang sering memperlakukan "perempuan pengungsi" sebagai kelompok seragam yang membutuhkan intervensi dari luar—tanpa mempertimbangkan keragaman pengetahuan, strategi bertahan, dan kapasitas agensi yang telah diproduksi oleh perempuan pengungsi sendiri. Di Jakarta, *Sisterhood Community* merepresentasikan secara konkret apa yang Mohanty sebut sebagai produksi pengetahuan feminis dari bawah (*bottom-up feminist knowledge*). Perempuan pengungsi dari Afghanistan, Irak, Somalia, dan Eritrea—yang dalam logika perlindungan global sering dikelompokkan hanya sebagai "perempuan pengungsi di Indonesia"—justru secara aktif menolak homogenisasi ini dengan membangun komunitas yang mengakui perbedaan pengalaman konflik, latar belakang budaya, dan strategi bertahan hidup masing-masing.

Pengetahuan yang diproduksi di dalam komunitas ini—tentang cara mengakses layanan kesehatan, cara berinteraksi dengan UNHCR, cara menghadapi stigma dari masyarakat lokal, cara merawat trauma kolektif—adalah pengetahuan yang kontekstual dan lahir dari pengalaman konkret, bukan dari pedoman yang diturunkan dari kantor UNHCR di Jenewa. Ini adalah bentuk perlawanan epistemis terhadap logika perlindungan top-down yang

menempatkan lembaga internasional sebagai pemegang otoritas pengetahuan tunggal tentang apa yang dibutuhkan perempuan pengungsi.

Kasus perempuan pengungsi Rohingya di Malaysia menghadirkan bentuk lain dari praktik feminisme transnasional. Rajaratnam dan Azman (2022) mendokumentasikan bahwa jaringan informal perempuan Rohingya di Malaysia justru berfungsi sebagai sistem pengetahuan yang sangat praktis: informasi tentang majikan yang aman, klinik yang tidak memerlukan dokumen, jalur pendidikan non-formal untuk anak-anak, cara menghindari razia. Ini adalah apa yang Mohanty sebut sebagai solidaritas feminis yang dibangun bukan dari kesamaan identitas, melainkan dari kesamaan kondisi material dan komitmen bersama untuk merespons kondisi tersebut secara kolektif. Solidaritas transnasional semacam ini lebih berkelanjutan karena berakar pada pengetahuan lokal yang konkret, bukan pada abstraksi "*sisterhood*" universal yang dikonstruksi dari luar.

Kasus Lebanon dan Belfast secara bersamaan mengungkap dimensi paling tajam dari kritik Mohanty: bagaimana lembaga perlindungan internasional dan negara-negara penerima sering mereproduksi logika kolonial dalam model perlindungan yang mereka tawarkan. Di Lebanon, pendekatan awal banyak NGO internasional menempatkan perempuan sebagai penerima bantuan pasif yang perlu "diselamatkan" oleh intervensi dari luar. Kontras dengan pendekatan Women Now for Development yang dimulai dari pertanyaan: "Apa yang perempuan ini sendiri ketahui tentang situasi mereka, dan bagaimana pengetahuan tersebut dapat menjadi dasar tindakan kolektif?" Hasilnya adalah program yang jauh lebih responsif—kampanye anti-perkawinan anak yang dirancang oleh perempuan pengungsi sendiri, sistem respons bencana yang diorganisir oleh komunitas. Di Belfast, komunitas Sadiqa secara eksplisit menolak model integrasi Inggris yang mereproduksi logika kolonial dengan menuntut asimilasi budaya sepihak. Lubit (2025) menunjukkan bahwa Sadiqa mengajukan model alternatif: pertukaran budaya yang setara di mana pengetahuan dan praktik yang dibawa perempuan dari Sudan, Nigeria, dan Suriah dipandang sebagai sumber daya, bukan hambatan integrasi.

Pembacaan melalui lensa Mohanty atas keempat kasus ini menghasilkan prinsip yang kritis untuk kebijakan perlindungan: sistem perlindungan yang efektif bukan yang dirancang dari atas untuk perempuan pengungsi, melainkan yang dibangun bersama perempuan pengungsi sebagai *co-producers of knowledge*. Di Jakarta, Malaysia, Lebanon, maupun Belfast, komunitas yang dibentuk oleh perempuan pengungsi sendiri secara konsisten menghasilkan mekanisme perlindungan yang lebih responsif dibanding program yang dirancang secara *top-down* oleh lembaga eksternal. Implikasinya bagi kebijakan perlindungan pengungsi sangat jelas: pengakuan terhadap komunitas perempuan pengungsi sebagai aktor kebijakan—bukan hanya sebagai target intervensi—adalah prasyarat untuk perlindungan yang efektif dan bermartabat.

Solidaritas sebagai Praktik Politik: Komunitas Perempuan Pengungsi dalam Sistem Perlindungan yang Semu

Di Jakarta, *Sisterhood Community* mengejawantahkan prinsip ini secara konkret: komunitas ini menghimpun perempuan dari Afghanistan, Somalia, Eritrea, dan Irak—kelompok-kelompok yang secara historis tidak selalu memiliki kesamaan budaya atau agama. Fakta bahwa mereka mampu membangun solidaritas lintas perbedaan ini bukan karena perbedaan dihapus, melainkan karena pengalaman bersama menghadapi kegagalan Perpres

125/2016 menciptakan titik temu politik yang lebih kuat daripada kesamaan identitas biologis. Di Malaysia, konsep *sisterhood hooks* mengambil bentuk yang lebih radikal sekaligus lebih rentan secara bersamaan.

Perempuan pengungsi Rohingya membangun solidaritas dalam kondisi di mana setiap pertemuan potensial dapat berakhir dengan penangkapan dan deportasi—kondisi yang paradoksnya justru memperdalam komitmen terhadap solidaritas. Berbagi informasi tentang majikan yang aman bukan hanya tindakan sosial; ia adalah tindakan politik yang secara sadar mempertaruhkan keselamatan individu demi keselamatan komunitas. Ini adalah apa yang *hooks* maksud ketika berargumen bahwa *sisterhood* paling autentik lahir bukan dari privilese, melainkan dari kondisi penindasan yang mendorong perempuan untuk secara sadar memilih satu sama lain sebagai sekutu politik. Jaringan informal perempuan Rohingya di Malaysia, meskipun tidak bernama dan tidak terstruktur secara formal, menjalankan fungsi *sisterhood* yang sama: menciptakan ruang di mana pengalaman penindasan diakui, divalidasi, dan ditransformasikan menjadi strategi kolektif. Bahwa ia bekerja secara tersembunyi dan rentan justru menegaskan karakternya sebagai praktik politik yang sadar di bawah represi.

Kasus *Women Now for Development* di Lebanon menunjukkan dimensi transformatif dari *sisterhood* yang paling jelas di antara keempat kasus. Hajdarowicz (2023) mendokumentasikan bagaimana praktik-praktik sehari-hari dalam komunitas—berbagi pengalaman, mengajari satu sama lain, merespons bersama krisis deportasi 2023—secara bertahap membangun kesadaran politik kolektif. Ini persis proses yang *hooks* gambarkan sebagai "coming to consciousness"—momen ketika perempuan menyadari bahwa pengalaman pribadi mereka bukan kegagalan individual, melainkan produk dari struktur penindasan sistemik. *Sisterhood* yang terbentuk di *Women Now* melampaui batas asal-usul regional, kelas, dan latar belakang konflik: perempuan dari Damaskus dan perempuan dari pedesaan Suriah menemukan titik temu politik dalam pengalaman bersama menghadapi sistem Lebanon yang eksklusif. Kampanye anti-perkawinan anak yang mereka inisiasi adalah manifestasi paling nyata dari *sisterhood* sebagai praktik politik—bukan sekadar solidaritas emosional, tetapi intervensi kolektif terorganisir terhadap struktur patriarki.

Komunitas Sadiqa di Belfast menghadirkan dimensi paling kompleks dari pemikiran *hooks*: membangun *sisterhood* lintas perbedaan kolonial. Perempuan dari Sudan, Nigeria, dan Suriah membawa sejarah hubungan yang sangat berbeda dengan Inggris sebagai negara yang kini menjadi tempat mereka mencari perlindungan. Sudan dan Nigeria berada di bawah penjajahan Inggris selama berabad-abad; Suriah memiliki hubungan yang lebih kompleks dengan Inggris dan Prancis sebagai kekuatan mandat pasca-Perang Dunia I. Perbedaan sejarah kolonial ini berpotensi menciptakan hierarki tersembunyi di dalam komunitas. Lubit (2025) menunjukkan bahwa Sadiqa justru mengubah perbedaan pengalaman kolonial ini menjadi sumber kesadaran bersama: bahwa semua anggota komunitas berhadapan dengan sistem yang telah lama memperlakukan *Global South* sebagai ruang eksploitasi. *Hooks* berargumen bahwa perbedaan di antara perempuan tidak boleh ditutupi, tetapi dijadikan bahan baku untuk membangun solidaritas yang lebih kuat. Sadiqa menerapkan prinsip ini dengan sangat konkret: menolak model integrasi yang meminta anggota untuk "meninggalkan" warisan budaya mereka, dan sebaliknya menghadirkan warisan tersebut sebagai kontribusi aktif terhadap komunitas bersama.

Analisis atas keempat kasus melalui lensa hooks mengungkap bahwa sisterhood perempuan pengungsi bukanlah fenomena sentimentil atau sekadar mekanisme bertahan hidup yang reaktif—ia adalah praktik politik yang terencana dan sadar. Di semua empat konteks, solidaritas yang terbentuk merespons secara langsung kegagalan sistem perlindungan formal: ketika negara absen, aktif mengeksklusi, atau gagal memberikan perlindungan yang memadai, perempuan pengungsi memilih satu sama lain sebagai subjek perlindungan. Yang membuat solidaritas ini signifikan secara politis adalah bahwa ia tidak berhenti pada level dukungan emosional, melainkan berkembang menjadi produksi pengetahuan, pengorganisasian kampanye, dan pembentukan institusi alternatif. Komunitas *Sisterhood* Jakarta, jaringan Rohingya Malaysia, *Women Now Lebanon*, dan *Sadiqa Belfast*—semuanya memperlihatkan lintasan yang sama: dari solidaritas untuk bertahan menuju solidaritas sebagai aksi politik yang mengintervensi kondisi yang menindas. Ini adalah bukti konkret bahwa *sisterhood* yang paling berdaya lahir bukan dari kesamaan biologis, melainkan dari komitmen bersama yang dibangun secara aktif untuk menolak penindasan dan menciptakan alternatif kolektif yang bermartabat.

Solidaritas, Agensi, dan Resistensi: *Politics of Care* Perempuan Pengungsi sebagai Tantangan terhadap Rezim Perlindungan Internasional

Ketiga kerangka analitis yang diterapkan atas keempat kasus—*interseksionalitas Crenshaw*, *feminisme transnasional Mohanty*, dan *sisterhood hooks*—saling melengkapi dan membentuk argumen teoritis yang koheren. Crenshaw menjelaskan mengapa perempuan pengungsi menghadapi kerentanan dengan cara-cara yang spesifik: karena sistem perlindungan yang ada dirancang tanpa mempertimbangkan irisan antara gender, ras, dan kelas yang menghasilkan kerentanan unik bagi setiap kelompok. Mohanty menjelaskan bagaimana kerentanan itu diperpanjang melalui produksi pengetahuan yang menempatkan lembaga internasional sebagai otoritas tunggal dan perempuan pengungsi sebagai objek intervensi, sehingga strategi yang mereka kembangkan sendiri tidak diakui sebagai pengetahuan yang valid. Dan hooks menjelaskan melalui mekanisme apa transformasi dapat terjadi: melalui solidaritas yang dibangun secara sadar atas dasar kesadaran kolektif tentang penindasan bersama, bukan atas asumsi kesamaan yang naif. Konvergensi ketiga kerangka ini memungkinkan pembacaan atas apa yang terjadi di keempat kasus sebagai lebih dari sekadar coping mechanism—ia adalah praktik politik *counter-hegemonic* yang secara aktif menantang logika dan kegagalan sistem perlindungan formal.

Di Jakarta, praktik perawatan dalam *Sisterhood Community* berkembang menjadi advokasi hukum. Di Malaysia, berbagi informasi tentang keamanan berkembang menjadi jaringan perlindungan informal. Di Lebanon, merawat anak-anak sesama berkembang menjadi kampanye anti-perkawinan anak. Di Belfast, membangun "keluarga baru" berkembang menjadi penolakan aktif terhadap model integrasi yang kolonial. Pola ini konsisten di semua kasus: care sebagai titik awal, politik sebagai konsekuensinya.

Perbandingan lintas keempat kasus mengungkap sebuah pola yang sangat signifikan: semakin absolut protection gap yang dihadapi perempuan pengungsi, semakin vital dan semakin radikal peran komunitas yang mereka bentuk. Malaysia mewakili titik ekstrim di mana ketiadaan total kerangka hukum memaksa perempuan Rohingya membangun sistem perlindungan paralel yang sepenuhnya berbasis komunitas—di sini komunitas bukan pelengkap sistem formal, melainkan penggantinya secara keseluruhan. Indonesia, dengan

Perpres 125/2016, menghasilkan komunitas yang berperan sebagai pelengkap sekaligus pengkritik sistem formal. Lebanon, di mana ratifikasi Konvensi 1951 ada tetapi implementasinya rapuh, menghasilkan komunitas yang berfungsi sebagai kontra-institusi. Belfast, di mana negara hadir tetapi secara aktif mengeksklusi melalui Nationality and Borders Act 2022, menghasilkan komunitas yang paling eksplisit berpolitik. Peta ini menunjukkan bahwa politics of care bukan fenomena universal yang seragam, melainkan mengambil bentuk yang responsif terhadap konteks spesifik *protection gap* yang dihadapi.

Analisis lintas kasus ini menghasilkan tiga kontribusi teoritis penting. Pertama, ia menunjukkan bahwa framework perlindungan yang bersifat universal—seperti Konvensi 1951—secara inheren tidak cukup karena ia gagal mengakui variasi kontekstual dalam cara *protection gap* termanifestasi. Perlindungan yang efektif harus bersifat interseksional-kontekstual, yaitu responsif terhadap irisan identitas spesifik dan konteks politik lokal. Kedua, analisis ini menunjukkan bahwa komunitas perempuan pengungsi adalah laboratorium epistemis di mana pengetahuan tentang perlindungan yang paling relevan diproduksi—pengetahuan ini tidak kurang valid hanya karena ia diproduksi dari bawah. Ketiga, analisis ini mengkonfirmasi argumen hooks bahwa solidaritas yang paling berdaya bukan yang dibangun atas kesamaan identitas, melainkan atas komitmen bersama untuk menolak penindasan. Bersama-sama, ketiga kontribusi ini mengajukan tesis sentral: bahwa politics of care yang dipraktikkan oleh perempuan pengungsi adalah bentuk perlawanan hegemon-tandingan yang secara aktif mengisi dan menantang kegagalan sistem perlindungan formal.

Analisis ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui secara jujur. Pertama, ia sepenuhnya berbasis sumber sekunder, yang berarti nuansa dan kompleksitas pengalaman perempuan pengungsi—yang didalamnya termasuk ada dinamika konflik dan kegagalan internal komunitas—yang hanya dapat ditangkap melalui perjumpaan langsung tidak terwakili secara penuh. Keterbatasan sumber sekunder ini secara spesifik membuat kajian ini tidak dapat melihat dari dalam seberapa sering dan seberapa dalam ketegangan patriarkal mereproduksi dirinya di dalam komunitas yang dikaji. Kedua, keempat kasus yang dipilih tidak dapat diklaim merepresentasikan seluruh keragaman pengalaman perempuan pengungsi di seluruh dunia—kawasan Asia Selatan, Afrika Sub-Sahara, dan Amerika Latin, misalnya, absen dari analisis. Ketiga, kerangka teoritis yang digunakan lahir dari tradisi akademis Anglo-Amerika, yang memiliki implikasi epistemis tersendiri dalam kajian tentang pengungsi Asia dan Afrika. Keterbatasan-keterbatasan ini membuka agenda penelitian yang penting: studi berbasis lapangan yang melibatkan perempuan pengungsi sebagai *co-researchers*; perbandingan yang lebih luas mencakup konteks Asia Tenggara lain seperti Thailand dan Bangladesh; serta pengembangan kerangka analitis yang lebih berakar pada tradisi intelektual *Global South*. Meskipun demikian, keterbatasan ini tidak mengurangi relevansi argumen utama: bahwa perlindungan efektif bagi perempuan pengungsi mensyaratkan pengakuan atas agensi, pengetahuan, dan kapasitas politik yang telah mereka tunjukkan dalam komunitas yang mereka bangun sendiri.

KESIMPULAN

Kajian ini mengungkap bahwa di tengah celah dan ketidakpastian hukum, perempuan pengungsi menggunakan komunitas sebagai strategi kolektif untuk bertahan hidup---dan lebih dari sekadar bertahan. Komunitas perempuan pengungsi di negara transit hadir sebagai ruang

sosial-politik alternatif yang mengisi kekosongan negara yang tidak inklusif sekaligus menantang logika perlindungan yang menempatkan perempuan sebagai penerima bantuan pasif. Contoh konkret di Indonesia adalah *The Sisterhood Community*---komunitas pertama yang didirikan oleh dan untuk perempuan pengungsi dari berbagai negara---yang berfungsi bukan hanya sebagai ruang aman dan pemulihan trauma, tetapi juga sebagai arena pemberdayaan melalui dukungan psikososial, pelatihan keterampilan, pendidikan informal, dan advokasi hukum. Dengan praktik *politics of care* sehari-hari yang menumbuhkan rasa saling memiliki dan saling percaya, perempuan pengungsi menegosiasikan martabat, identitas, dan masa depan mereka secara kolektif di tengah ketiadaan perlindungan negara. Temuan ini memperkuat argumen yang telah mulai dikembangkan dalam literatur feminis global tentang pengungsi sekaligus menambahkan dimensi yang selama ini absen: konteks Asia Tenggara dengan dinamika partial protection yang khas. Solidaritas ini tidak selalu mulus--ia mengandung ketegangan dan dapat mereproduksi hierarki dari dalam--namun justru karena itulah ia harus dipahami sebagai praktik politik yang aktif dan dinamis, bukan kondisi yang muncul begitu saja.

REFERENSI

- Borges, G. M. (2024). Journey of Violence: Refugee Women's Experiences Across Three Stages and Places: GM Borges. *Journal of International Migration and Integration*, 25(2), 673–693.
- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. *University of Chicago Legal Forum*, 1989(1), 138-167.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. (Vol. V). London, United Kingdom: SAGE Publications.
- Dianti, T. (2021, September 1). Di Jakarta, Pengungsi Perempuan dapat Pelatihan Keterampilan. Dipetik January 2025, dari Deutsche Welle: <https://www.dw.com/id/di-jakarta-pengungsi-perempuan-dapat-pelatihan-keterampilan/a-59044843>
- Dustin, M., & Querton, C. (2022, July 27). Women in Refugee Law, Policy and Practice: An Introduction to The Refugee Survey Quarterly Special Issue. *Refugee Survey Quarterly*, 41(3), 347-354.
- Edwards, A. (2010). Transitioning Gender: Feminist Engagement with International Refugee Law and Policy 1950–2010. *Refugee Survey Quarterly*, 29(2), 21-45.
- Enloe, C. (2014). *Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics* (Vol. 2). California, United States of America: University of California Press.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., . . . Waris, L. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif* (Vol. I). (Y. Novita, Penyunt.) Padang, Sumatera Barat, Indonesia: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Gotelli, E. (2017). *The Protection of Refugee Women under International Law: Achievements and Challenges*. Department of Political Science. Fisciano: University of Salerno.
- Hajdarowicz, I. (2023). Everyday Practices of Life and Resistance: The Agency of Syrian Refugee Women in Lebanon. *Autoportret, A Quarterly on Good Space*, 2(81).
- Harding, S. (1991). *Whose Science? Whose Knowledge? Thinking from Women's Lives*. Ithaca, New York, United States of America: Cornell University Press.
- Hesse-Biber, S. N., & Leavy, P. L. (2007). *Feminist Research Practice* (Vol. I). California, United States of America: Sage Publications.
- Honkala, N. (2025, October 27). Examining the Impact of the Nationality and Borders Act 2022 on Refugee Women. *Journal Laws*, 14(6).

- hooks, b. (1986). *Sisterhood: Political Solidarity between Women*. *Feminist Review*, 125-138.
- Howard, A. (2008). *From Refugees to Forced Migration: The UNHCR and Human Security*. Lanham: Lexington Books.
- Jayadi, A. (2018, April 17). Excluded from Indonesian society, refugees are vulnerable to homelessness, suicides. Dipetik January 2025, dari *The Conversation*: <https://theconversation.com/excluded-from-indonesian-society-refugees-are-vulnerable-to-homelessness-suicides-94992>
- Jensen, M. A. (2019). Gender-Based Violence in Refugee Camps: Understanding and Addressing the Role of Gender in the Experiences of Refugees. *Inquiries Journal*, 11(02).
- Kirana, C. I. (2019). *Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia (Studi Kasus Perempuan Pengungsi Afghanistan di DKI Jakarta)*. *Gender Study, Sekolah Kajian Strategik dan Global*. Jakarta: University of Indonesia.
- Lubit, A. J. (2025). *Life as a Migrant Muslim Woman in Sectarian Northern Ireland An Exploration of Gender, Visibility, Movement and Placemaking*. New York, United States of America: Berghahn Books.
- Masardi, R. D. (2025). 'Partial Protection' for Refugees Aspirations of Refugee Activists in Indonesia. Dalam S. Kneebone, R. Mariñas, A. Missbach, & M. Walden (Penyunt.), *Refugee Protection in Southeast Asia: A Social History* (Vol. 51, hal. 89-114). New York, United States of America: Berghahn Books.
- Mißbach, A. (2015). *Troubled Transit: Asylum Seekers Stuck in Indonesia*. Singapore: ISEAS – Yusof Ishak Institute .
- Mohanty, C. T. (1984). Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses. *boundary 2*, 12(3), 333-358.
- Pérez-Vázquez, S., & Bonilla-Campos, A. (2023, December). Women Refugee's Perceptions, Experiences and Coping Mechanisms in Situations of Sexual and Gender-Based Violence (SGBV): A Metasynthesis. *Trauma, Violence, & Abuse, Review Journal*, 24(5), 3313-3327.
- Querton, C. (2022, July 9). Non-State Actors of Protection and the Sliding Scale of Protection for Refugee Women. *Refugee Survey Quarterly*, 41(3), 444-471.
- Rajaratnam, S., & Azman, A. (2022, May 27). Refugee and Asylum Seeker Women's Experiences with Healthcare and Social Environment in Malaysia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(6542).
- Rumengan, J. (2025, March 11). *Jalan Berliku Perlindungan Pengungsi dari Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia*. New Naratif.
- The Sisterhood. (2018). *The Sisterhood*. Dipetik October 2023, dari *The Power Of Sisterhood*: <https://powerofsisterhood.net/>
- The UN Refugee Agency: UNHCR. (2025). *Refugee Data Finder*. Dipetik October 12, 2025, dari UNHCR: <https://www.unhcr.org/refugee-statistics/data-summaries>
- Tronto, J. C. (1993). *Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care* (Vol. I). United of Kingdom: Routledge .
- UN Women. (2022). *Women Refugees and Migrants*. Dipetik January 2025, dari UN Women Regional Office for Europe and Central Asia: <https://eca.unwomen.org/en/news/in-focus/women-refugees-and-migrants-0>
- UNCHR. (2024, June). *Global Overview, Forcibly Displaced People*. Dipetik November 12, 2024, dari UNHCR: The UN Refugee Agency: <https://www.unhcr.org/refugee-statistics/data-summaries>
- UNHCR: The UN Refugee Agency. (2025). *Global Trends: Forced Displacement in 2024*. United Nations High Commissioner for Refugees, Global Data Section. Copenhagen: United Nations High Commissioner for Refugees.

- UNHCR. (2008). Protection Gaps Framework for Analysis Protection Gaps Framework for Analysis Enhancing Protection of Refugees Strengthening Protection Capacity Project (SPCP. UNHCR, Division of International Protection Services. Geneva: UNHCR, The UN Refugee Agency.
- UNHCR. (2020). 10 Key Points About Resettlement. UNHCR, UNHCR Trinidad and Tobago. Port of Spain: UNHCR Trinidad and Tobago.
- UNHCR. (2024). UNHCR: Protection Brief Indonesia. UNHCR Indonesia. Jakarta: UNHCR.
- UNHCR. (2025, November 4). Refugee Data Finder. (UNHCR: The UN Refugee Agency) Dipetik November 2025, dari UNHCR: The UN Refugee Agency: <https://www.unhcr.org/refugee-statistics>
- UNHCR. (2025). UNHCR : Global Appeal 2026. United Nations High Commissioner for Refugees. Geneva: UNHCR.
- UNICEF. (2023). Exploitation of Refugees and Migrants. Dipetik November 2024, dari UNICEF Serbia: <https://www.unicef.org/serbia/en/stories/exploitation-of-refugees-and-migrants>
- World Bank. (2024). SAFE: Gender-Based Violence Response Services for Women in Human Mobility in Central America. The World Bank, International Bank for Reconstruction and Development. Washington DC: World Bank.
- Zarbalizadeh, D. (2021, September 1). Di Jakarta, Pengungsi Perempuan Dapat Pelatihan Keterampilan. Deutsche Welle (DW) Indonesia. (D. W. Indonesia, Pewawancara) Deutsche Welle (DW) Indonesia.